

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pembangunan daerah. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasarkan pada peraturan daerah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor retribusi jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari subsistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.

Setiap daerah dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien harus memiliki kreatifitas untuk menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sumber pendapatan daerah tersebut salah satunya berasal dari pungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah, yang memiliki kontribusi yang cukup besar berasal dari retribusi parkir.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir di Kota Bandar Lampung, selama ini masih kurang optimal. Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. mengatakan, kebocoran di Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir memang telah menjadi rahasia umum. Pendapatan dari sektor retribusi parkir dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat, tidak pernah mencapai target. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengharapkan dengan adanya pengelolaan pihak ketiga, kebocoran akan berkurang. Jika tidak mencapai target, sanksi untuk pihak ketiga menurutnya telah diatur.<sup>1</sup>

Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan transportasi dan kendaraan bermotor di sebuah kota, kebutuhan sarana berupa jalan dan tempat parkir kendaraan makin meningkat. Kebutuhan tempat parkir mengakibatkan muncul badan pengelola parkir, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pengelola swasta. Pengelolaan perparkiran di Bandar Lampung yang selama ini dikelola oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Bandar Lampung. Akan tetapi, pengelolaan perparkiran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat, diantaranya karena ketidaknyaman pelayanan dan tidak ada jaminan keamanan bagi kendaraan yang di parkir. Dari segi penerimaan dari retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan juga dinilai tidak maksimal. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan berupa menyerahkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga atau swasta.

---

<sup>1</sup> <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/52862-goodbye-kebocoran-parkir>, diakses tanggal 30 Desember 2012.

Keluhan terhadap berbagai masalah seputar perparkiran di Kota Bandar Lampung diharapkan segera tuntas setelah Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi menyerahkan pengelolaan parkir kepada PT Mitra Bina Persada. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan *memory of agreement* (MoA) untuk pengelolaan parkir pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Terhitung sejak penandatanganan MoA itu, seluruh masalah retribusi parkir akan dikelola oleh PT MBP sebagai pihak ketiga. Perusahaan ini menjanjikan akan memberikan pendapatan retribusi parkir yang besar kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. PT MBP juga menjanjikan akan menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lebih kepada pengguna jasa parker, salah satunya dengan memberikan jaminan asuransi kepada kendaraan yang diparkir. Tujuan diadakannya kerja sama ini adalah untuk meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan parkir bagi pengguna jasa. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa proses kerja sama ini telah sesuai dan mengacu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 dan Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.<sup>2</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada pihak PT Mitra Bina Persada adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2011

---

<sup>2</sup> <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/52862-goodbye-kebocoran-parkir>, diakses tanggal 30 Desember 2012.

tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Bandar Lampung Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada No. 28/PK/ZK/2012 dan No. 14/PT.MBP/MoA/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PT Mitra Bina Persada bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam sebuah kerja sama pengelolaan parkir di wilayah Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, dalam menyikapi pengelolaan parkir yang berpindah ke pihak swasta, pengamat transportasi Kota Bandar Lampung IB, Ilham Malik mengatakan perlu dilihat dari empat sudut pandang, yakni Pemerintah Kota Bandar Lampung, juru parkir, masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir. Pemerintah Kota, swastanisasi ini berdampak baik bagi Pendapatan Asli Daerah dan tata kelola perparkiran. Beberapa standar pelayanan parkir akan lebih mudah diterapkan karena dapat langsung dikerjakan oleh swasta. Hal ini berbeda jika masih dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian singkat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kebijakan Penyerahan Pengelolaan Parkir Dari Dinas Perhubungan Kepada Pihak PT Mitra Bina Persada”**.

---

<sup>3</sup> <http://lampost.co/berita/dishub-kota-serahkan-693-juru-parkir->, diakses tanggal 30 Desember 2012.

## **1. 2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. 2. 1 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada?
- b. Faktor-faktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada?

### **1. 2. 2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pajak dan retribusi parkir, serta instansi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam tempo waktu 3 tahun 2 bulan antara Pihak Kota Bandar Lampung ( Pihak Pertama) dan PT. Mitra Bina Persada (Pihak Kedua) serta Dinas Perhubungan selaku pihak pengelola sebelum dikeluarkannya kebijakan ini. Lingkup pembahasan yaitu kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada.

### **1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. 3. 1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada.

#### **1. 3. 2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan terhadap kebijakan pemerintahan khususnya dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Secara praktis adalah untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai dinas pendapatan daerah dan juga untuk bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengelolaan retribusi daerah khususnya retribusi parkir, serta peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.